



P U T U S A N

No. 319

PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MOHAMMAD ALIFI**, bertempat tinggal di Jalan Kidung Anten, RT.06/RW. 02, Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut PEMOHON PK. I/dahulu PEMOHON KASASI/TERBANDING/PELAWAN I ;

2. **Drs. Apt. JUSUF HUSNI**, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 67-69, Surabaya, selanjutnya disebut PEMOHON PK. II/dahulu TURUT TERMOHON KASASI I/ TERBANDING/ PELAWAN II ;

3. **Dra. Ec. UMININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kendangsari Blok G No. 51, Surabaya, selanjutnya disebut PEMOHON PK. III/dahulu TURUT TERMOHON KASASI II/TERBANDING/ PELAWAN III ;

melawan :

Ny. RATNA YURAWAN GANIS, bertempat tinggal di Jalan KH. M. Mansyur No. 12 A, Surabaya, selanjutnya disebut TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/dahulu TERMOHON KASASI/TERLAWAN/PEMBANDING ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat- surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan I/Terbanding, Turut Termohon Kasasi I/Pelawan II/Terbanding, Turut Termohon Kasasi II/Pelawan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 142 K/Pdt/2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Terlawan/Pembanding pada pokoknya dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa para Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 20 Surabaya (bukti P-1), dimana tanah dan bangunan tersebut semula sebagai barang jaminan di Bank Pembangunan Indonesia yang telah dibebani hipotek, dan telah diroya pada tanggal 26 Desember 1996 ;

Bahwa di dalam perkara No. 47/Pdt.G/1992/PN. Sby Terlawan selaku Penggugat telah melakukan sita jaminan/Conservatoir Beslag atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 20 Surabaya, Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juli 1992 (bukti P-2) jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 293 K/Pdt/1997 yang tidak ada kaitannya dengan Para Pelawan adalah keliru dan merupakan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan hukum dan merugikan Para Pelawan, karenanya Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar ;

Bahwa Terlawan harusnya mengetahui atau setidaknya wajib berhati-hati dan tidak sembarangan untuk meminta sita atas barang-barang tanah/bangunan, apalagi saat itu tanah/bangunan masih dibebani hipotek oleh Bank Pembangunan Indonesia dan masih dijaminan hutang sehingga menurut hukum terhadap barang yang dalam keadaan dibebani hipotek tidak dapat diletakkan sita jaminan, tetapi harus melalui sita persamaan, oleh karenanya mohon agar sita jaminan atas rumah dan tanah yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 20 Surabaya diangkat, sebab selain saat itu dalam keadaan dibebani hipotek juga adalah milik Para Pelawan ;

Bahwa akibat perbuatan Terlawan tersebut di atas, Para Pelawan telah mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagaimana tersebut dalam perlawanan Para Pelawan ;

Bahwa beralasan hukum mengingat rumah dan tanah adalah milik Para Pelawan yang tidak terkait dengan perkara No. 47/Pdt.G/1992/PN. Sby, lagi pula sita jaminan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum, karena barang yang disita dalam keadaan dibebani hipotek oleh Bank Pembangunan Indonesia, sebelum putusan akhir Pengadilan Negeri Surabaya, juga menjatuhkan putusan sela berupa Provisi yang berisi mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara No. 47/Pdt.G/1992/PN. Sby, Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juli 1992 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 293 K/Pdt/1997 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengangkat sita jaminan yang dilakukan terhadap rumah dan tanah yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 20, Surabaya sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 22 Juli 1992 dalam perkara No. 47/Pdt.G/1992/PN. Sby jo perkara No. 293 K/Pdt/1997 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar ;
2. Mengabulkan seluruh gugatan perlawanan dari Para Pelawan ;
3. Menyatakan sah putusan Provisi yang telah dilakukan ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan adalah perbuatan yang melawan hukum ;
5. Mengangkat sita jaminan rumah dan tanah di Jalan Embong Sawo No. 20 Surabaya yang telah disita dalam perkara No. 47/Pdt.G/1992/PN.Sby, Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juli 1992 dalam perkara No. 47/Pdt.G/1992/PN.Sby jo perkara No. 293 K/Pdt/1997 Mahkamah Agung RI ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terlawan membayar ganti rugi masing-masing untuk ganti rugi nama baik serta hilangnya waktu Para Pelawan senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan biaya jasa para Advokat senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan ;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya perkara ;
- Memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Terlawan baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang rinciannya akan diajukan kemudian.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan telah menyangkal dalil-dalil perlawanan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang tertuang di dalam bagian Konvensi, mohon pula dianggap termuat ulang serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa secara yuridis formal seharusnya Para Terlawan Rekonvensi harus membayar hutang almarhum Moh. Sjakir Husin kepada Pelawan Rekonvensi, oleh karenanya patutlah Para Terlawan Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Pelawan Rekonvensi sebesar Rp 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan adalah tepat apabila sita jaminan diletakkan atas obyek sengketa di Jalan Embong Sawo No. 20 Surabaya, segera dilelang untuk melunasi hutang dari almarhum Moh. Sjakir Husin, dan perubahan nama kepada Para Pelawan Rekonvensi merupakan perbuatan pidana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 231 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 207/Pdt.G/2004/PN.Sby tanggal 11 Agustus 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan perlawanan dalam Provisi dari Para Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSİ :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian ;
3. Memerintahkan agar sita jaminan terhadap tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan di Jalan Embong Sawo No. 20 Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/K yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 22 Juli 1992 No. 47/Pdt.G/1992/PN.Sby diangkat ;
4. Menolak gugatan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai pada putusan ini sejumlah Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak gugatan Rekonvensi Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pelawan Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga putusan ini NIHIL ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 524/Pdt/2005/PT.Sby tanggal 16 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2004 No. 207/Pdt.G/2004/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2004 No. 207/Pdt.G/2004/PN.Sby ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan Para Pelawan/Terbanding adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan Para Pelawan/Terbanding seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan di Jalan Embong Sawo No. 20 Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/K adalah sah dan berharga ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 142 K/Pdt/2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MOHAMMAD ALIFI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 524/Pdt/2005/PT.Sby tanggal 16 Mei 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 207/Pdt.G/2004/PN.Sby tanggal 11 Agustus 2004, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan perlawanan dalam Provisi dari Para Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSİ :

- Menyatakan Para Pelawan/Terbanding adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan Para Pelawan/Terbanding seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan di Jalan Embong Sawo No. 20 Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 49/K adalah sah berharga ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 142 K/Pdt/2007 tanggal 8 Oktober 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I/Terbanding diajukan permohonan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2009 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Hakim pemeriksa perkara telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata ;
- B. Setelah perkara ini diputus, PEMOHON menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (novum), yang pada waktu perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat ditemukan.

A. TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

A.1. Bahwa tentang kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. K/Pdt/2007, terungkap pada halaman 6 alinea ke-3 s.d. halaman 7 alinea ke-1 :

" Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010



1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya halaman 4 alinea 1 telah salah menerapkan hukum karena... dst.

2. Bahwa terhadap barang sengketa telah diroya pada tanggal 16 Desember 1996, dan di kantor Agraria/Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya juga tidak pernah ada adanya sita jaminan...dst ;

3. Bahwa oleh karena terhadap barang sengketa tidak pernah dilakukan sita persamaan dan sekaligus obyek sengketa juga telah diroya...dst ;

4. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum... dst ;

" Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s.d. 4, bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum...dst "

A.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut di atas, jelas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kekeliruan/ kekhilafan tersebut PEMOHON uraikan sebagai berikut :

A.2.1. Pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum sehingga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik PEMOHON PK dulu PELAWAN menjadi sah dan berharga adalah **bertentangan dengan Pasal 463 RV** yang menentukan :

Apabila Jurusita hendak melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka Jurusita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi.

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI



yang membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan menyatakan tidak benar alasan- alasan/dalil PEMOHON KASASI sekarang PEMOHON PK tentang TIDAK ADANYA permohonan sita persamaan (*vergelijkend beslag*) dari TERLAWAN/TERMOHON PK sehingga mengakibatkan ketidakabsahan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan kekhilafan *Judex Juris*, yakni **khilaf tidak menerapkan Pasal 466 RV tentang sita persamaan in casu CARA mem-beslag** barang tidak bergerak (tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 20, Surabaya) yang berstatus/dalam keadaan telah diletakkan hipotek.

A.2.2. Pertimbangan *Judex Juris* yang mempertimbangkan bahwa alasan- alasan PEMOHON KASASI/PEMOHON PK tidak dapat dibenarkan dan membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri untuk itu, merupakan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yang mengakibatkan adanya kaidah dan ketentuan yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya (kekhilafan nyata), yakni tidak memberikan pertimbangan yuridis apakah perkara sudah diadili sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya, apabila *Judex Juris* memperhatikan ketentuan **Pasal 1168 KUH Perdata jo. Pasal 227 HIR jo Pasal 463 RV jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984** (barang- barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*), maka peletakan sita jaminan no. 47/Pdt.G/1992/PN.Sby. tanggal 22 Juli 1992 yang dimohonkan TERMOHON PK terhadap harta tidak bergerak milik PELAWAN/PEMOHON KASASI/PEMOHON PK menurut hukum sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, selanjutnya peletakan



sita jaminan *a quo* diangkat dikarenakan saat peletakan sita jaminan (tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Embong Sawo No. 20, Surabaya / SHM No.47 K Kelurahan Embong Kaliasin) sebagai jaminan hutang di Bank Pembangunan Indonesia Cabang Surabaya.

B. Tentang NOVUM: bukti surat yang bersifat menentukan pada waktu perkara ini diperiksa oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak diketemukan, yaitu :

B.1. BUKTI (Tertulis) PK-1 :

Akte Jaminan Pribadi (borgtocht) No: 145 tanggal 12 September 1990 Notaris/PPAT TANTIEN BINTARTI, S.H.

Isinya adalah *DOJO SOETRISNO* menjamin hutangnya (*Alm*) *MOCHAMAD SJAKIR HUSIN* (orang tua *PEMOHON PK*) kepada *TERMOHON PK*, maka apabila bukti surat ini diketemukan pada saat pemeriksaan *Judex Facti*, sudah pasti *Judex Juris* Mahkamah Agung tidak akan membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

" Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum "

Pada Diktum Pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya :

" Bahwa almarhum Mohamad Sjakir Husin adalah orang tua kandung dari Para Pelawan/Terbanding "

"Bahwa almarhum Mohamad Sjakir Husin terlibat hutang dengan Terlawan/Pembanding "

" Bahwa dengan meninggalnya orang tua Pelawan/Terbanding maka kewajiban tersebut di atas akan beralih kepada Para Pelawan/Terbanding ;

Dengan bukti surat Akta Jaminan Pribadi PK-1 dapat dibuktikan bahwa apabila orang tua *PEMOHON PK* meninggal dunia atau atas putusan pengadilan meminta pertanggung jawaban pembayaran utang maka *DOJO SOETRISNO*



menggantikan tempat/kedudukan orang tua PEMOHON PK selaku debitur atas utangnya terhadap TERMOHON PK (kreditur), maka merupakan pertimbangan yang keliru jika kewajiban hutang Alm. MOCH. SJAKIR HUSIN (orang tua PEMOHON PK) beralih menjadi kewajiban PEMOHON PK. Oleh karenanya pertimbangan Judex Juris yang berpendapat bahwa pertimbangan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum merupakan pertimbangan yang tidak cukup dan keliru.

B.2. BUKTI (Tertulis) PK-2 :

Akte Jaminan Pribadi (borgtocht) No: 146 tanggal 12 September 1990 Notaris/PPAT TANTIEN BINTARTI, S.H.

Isinya adalah DJOJO SOETRISNO menjamin hutangnya MIRAH (orang tua PEMOHON PK) kepada TERMOHON PK, maka apabila bukti surat ini diketemukan pada saat pemeriksaan Judex Facti, sudah pasti Judex Juris Mahkamah Agung tidak akan membenarkan begitu saja pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

" Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum" Pada Diktum Pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya :

" Bahwa dengan meninggalnya orang tua Pelawan/Terbanding maka kewajiban tersebut di atas akan beralih kepada Para Pelawan/Terbanding ;

Dengan bukti surat Akta Jaminan Pribadi PK-1 dapat dibuktikan bahwa apabila orang tua PEMOHON PK meninggal dunia atau atas putusan pengadilan meminta pertanggung jawaban pembayaran utang maka DJOJO SOETRISNO menggantikan tempat/kedudukan orang tua PEMOHON PK selaku debitur atas utangnya terhadap kreditur (TERMOHON PK), maka merupakan pertimbangan yang keliru jika kewajiban hutang (orang tua PEMOHON PK) beralih



menjadi kewajiban PEMOHON PK. Oleh karenanya pertimbangan Judex Juris yang berpendapat bahwa pertimbangan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum merupakan pertimbangan yang tidak cukup dan keliru.

Bahwa apa yang tertuang dalam memori Peninjauan Kembali merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari (tambahan) Memori Peninjauan Kembali.

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak seluruh dalil Termohon Peninjauan Kembali yang tertuang dalam kontra memori Peninjauan Kembali.

Bahwa terhadap dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Drs. Apt. Jusuf Husni dan Dra. Ec. Uminingsih tidak memenuhi syarat formal adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum acara Peninjauan Kembali, karena sudah jelas dan gamblang pasal 68 ayat (1) jo Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung telah menentukan SIAPA saja yang berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan TENGGANG WAKTU mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ;
Pasal 68 ayat (1) :

Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Bahwa Drs. Apt. Jusuf Husni dan Dra. Ec. Uminingsih adalah para pihak yang berperkara dalam perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan Undang-Undang menentukan hanya pihak-pihak yang berperkalah yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali, dan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan undang-undang (mohon periksa relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI kepada Drs. Apt. Jusuf Husni dan Dra. Ec. Uminingsih) ;

Bahwa terhadap kontra memori Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan "Judex Juris baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, tepat dan benar' merupakan dalil yang menyesatkan dan salah kaprah, bagaimana dapat dikatakan adil bilamana dalam putusnya Judex Juris tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, bagaimana dapat dikatakan tepat dan benar jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diterapkan dan terdapat kaidah hukum yang senyatanya telah dilanggar ;

Bahwa uraian alasan-alasan diajukannya Peninjauan Kembali dalam memori oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pengulangan, karena dalam memori kasasi dan pada diktum pertimbangan putusan Judex Juris sama sekali tidak dipertimbangkan Pasal 466 RV jo Pasal 463 RV jo Pasal 1168 BW jo 227 HIR jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 ;

Bahwa terhadap pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan akte jaminan pribadi (bukti PK-1 dan PK-2) hanyalah mengikat Moch. Sjakir Husen dengan Djojo Soetrisno adalah tidak benar, karena penjaminan/penanggungan pihak ketiga (Djojo Soetrisno) merupakan *accessoir* dari induknya yakni perjanjian hutang piutang antara orang tua kandung Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali dan penanggungan *a quo* demi hukum mengikat juga para pihak dalam perikatan pokoknya (*vide* Pasal 1820 BW) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan dalam Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim maupun kesalahan dalam menerapkan hukum dalam putusan Judex Juris maupun putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi.
- Bahwa pertimbangan yang diambil oleh Hakim telah tepat sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi).
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan/ membuktikan adanya hal-hal/keadaan baru yang dapat membatalkan putusan Judex Juris/Judex Facti (Pengadilan Tinggi), hal mana mengenai surat

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dibuat 7 (tujuh) tahun setelah terjadi hutang piutang dan hanya mengikat **Mohamad Sjakir Husin dengan Djojo Soetrisno (bukan Termohon Peninjauan Kembali) sehingga surat bukti tersebut bukan novum yang menentukan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MOHAMMAD ALIFI, 2. Drs. Apt. JUSUF HUSNI, 3. Dra. Ec. UMININGSIH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MOHAMMAD ALIFI, 2. Drs. Apt. JUSUF HUSNI, 3. Dra. Ec. UMININGSIH tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 November 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Achmad Yamanie, SH.,MH

Mohammad Saleh, SH., MH

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum

Ketua :

ttd/Dr. H.

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra

Dewajani, SH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONQ SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No. 319
PK/Pdt/2010